



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan kewenangan Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a maka dalam rangka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

6. Undang

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3709) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C ;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Demak ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;

1. Surat

- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

q. surat

- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- r. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- t. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- w. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Kabupaten Demak .

BAB II
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C
Pasal 2

Jenis bahan galian golongan C dimaksud Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tanah liat untuk batu bata, genting dan sebagainya;
- b. tanah urug;
- c. pasir dan keikil untuk bahan bangunan;
- d. pasir urug;
- e. batu kali;
- f. lasak.

BAB III
USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 3

- (1) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan;
 - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten ;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha milik negara disatu pihak dengan Propinsi dan atau Perusahaan Daerah dipihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah/Perusahaan disatu pihak dengan Badan hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf d dan e ayat ini.
- (2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD .

BAB IV
PERIJINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Ijin
Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dengan ijin Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD.
- (2) SIPD dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masalah gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup.

(3) Untuk

- (3) Untuk melakukan semua usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C tertentu hanya diperlukan satu SIPD.
- (4) SIPD dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan ijin Bupati.
- (5) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Bupati dapat menunjuk Camat memberikan SIPD untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pemberian SIPD harus mempertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta kemampuan pemohon baik teknis maupun keuangan.
- (2) Bupati dalam memberikan ijin menetapkan persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang SIPD.

Pasal 6

Setiap SIPD yang diberikan oleh Bupati dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan SIPD Pasal 7

- (1) Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan akte pendirian Perusahaan/Badan Hukum yang telah disahkan dari Instansi berwenang, sedangkan untuk perorangan dilampiri Kartu Tanda Penduduk dan atau bukti kewarganegaraan.
- (3) Terhadap permohonan SIPD untuk eksplorasi dan eksploitasi selain melampirkan persyaratan dimaksud ayat (2) dilampirkan pula Peta wilayah yang dimohon dengan ketentuan;
 - a. Permohonan SIPD dengan luas wilayah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar peta wilayah tersebut harus menunjukkan batas-batasnya secara jelas dalam peta situasi yang bersangkutan dengan skala 1 : 1000.
 - b. Permohonan SIPD dengan luas wilayah melebihi 25 (dua puluh lima) hektar peta wilayah tersebut harus menunjukkan batas-batasnya secara jelas dalam peta situasi yang bersangkutan dengan skala 1 : 1000.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk satu wilayah pertambangan diajukan satu permohonan SIPD.
- (5) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah SIPD
Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang diberikan untuk satu SIPD maksimal 5 (lima) hektar dengan ketentuan:
 - a. untuk perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD;
 - b. untuk Badan Hukum (termasuk Koperasi) dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (2) Pemegang SIPD dapat mencabut wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayahnya dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu SIPD
Pasal 9

- (1) SIPD diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) Bupati dapat memberikan SIPD eksplorasi selama 1 (satu) tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permohonan pemegang SIPD bersangkutan yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang SIPD
Pasal 10

- Pemegang SIPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pelaksanaan Inspeksi Tambang;
 - b. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan tanah dan jalan;
 - c. mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang;
 - d. melakukan penanaman kembali/penghijauan/reboisasi;
 - e. memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati ;
 - f. memberikan laporan kepada Bupati atas penemuan bahan galian yang tidak disebutkan dalam SIPD dengan tembusan Bupati;
 - g. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD.

Bagian

Bagian Keenam
Pencabutan SIPD
Pasal 11

SIPD tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. masa berlakunya ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan kepada Bupati sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c. melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan yang tercantum dalam SIPD;
- d. pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan ijin atau 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan bahan galian golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 12

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C .
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C .
- (3) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud Pasal 2 .
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C .

BAB VI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C .
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C .
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat .

(4) Harga

- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C .

Pasal 14

Besarnya tarif pajak ditetapkan berdasarkan nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tanah liat untuk batu bata, genting dan sebagainya sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. tanah urug sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- c. pasir dan kerikil untuk bahan bangunan sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. pasir urug sebesar 15 % (lima belas persen) ;
- e. batu kali sebesar 15 % (lima belas persen);
- f. lasak sebesar 10 % (sepuluh persen) .

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan .
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini .

BAB VIII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim .

Pasal 17

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan .

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya .
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak .

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD .
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD .

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak yang terutang .
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKE ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN .
- (3) SKPDKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .

c. Apabila

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan .
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati .
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD .

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas .
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar .
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar .
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 23

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .

(2) Bentuk

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati .

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 25

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan di dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa .
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .

Pasal 26

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan .

Pasal 27

Pasal 27

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara .

Pasal 28

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak .

Pasal 29

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati .

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan . perundangan-undangan perpajakan daerah ;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya .
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas .
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan .
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan .

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN .
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya .
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan .
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan .
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan .
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 34

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas .
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan .
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud .
- (5) Pengembalian

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) .
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak .

Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XVI

K A D A L U W A R S A

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah .
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang .

(2) Wajib

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak .

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 September 2000

BUPATI DEMAK

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang semula ditetapkan sebagai pajak Daerah Tingkat I diserahkan pengelolaannya sebagai pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten).

Bahwa pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf b : Yang dimaksud dengan tanah urug yang dapat dikenakan pajak adalah :

a. Tanah urug dari padas (tanah pegunungan) ;

b. Tanah dari endapan sungai yang digunakan untuk pengurugan bukan rumah tangga (yang digunakan untuk pabrik / industri dalam jumlah besar) ;

Dengan

Dengan demikian selain tanah itu tidak dikenakan pajak, contoh tanah urug yang diambil dari sawah, dan atau diambil dari endapan sungai tetapi untuk keperluan rumah tangga / mengurug halaman rumah pekarangan dan lain-lain, tidak dikenakan pajak.

Pasal 3 s.d 42 : Cukup jelas.

=====00=====